



P U T U S A N

Nomor 268 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMAD SALEH HURAERA, S.E.;**
Tempat lahir : Kintom;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/05 Januari 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan G Tompotika Nomor 15, RT.002, RW.
001, Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk,
Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 ;
4. Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE selaku Direktur Rental CV Patty Raya bersama-sama dengan Saksi Drs. Supriady Djafar selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisioner KPU Kabupaten Banggai periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 (penuntutannya masing-masing diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Banggai Komplek Perkantoran Bukit Halimun Tanjung Tuwis Luwuk Kabupaten Banggai atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah Pada Pengadilan Negeri Palu, mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2015 KPU Kabupaten Banggai memperoleh dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 978.6/1248/BPKAD tanggal 13 Mei 2015 antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebesar Rp26.198.685.000,00 (dua puluh enam miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan untuk kebutuhan biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun anggaran 2015. Dimana dari anggaran hibah daerah Kabupaten Banggai tersebut terdapat salah satu item anggaran untuk penyewaan kendaraan roda empat sebanyak 4 (empat) unit dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan dengan nilai anggaran sebesar Rp196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang tercantum dalam kebutuhan biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun anggaran 2015 tersebut. Dengan adanya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berarti uang daerah Kabupaten Banggai telah beralih ke KPU Kabupaten Banggai di mana dalam mengelola dana hibah tersebut pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dana hibah dalam hal ini yakni KPU Kabupaten Banggai harus mematuhi hukum yang berlaku dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Namun dalam pelaksanaannya saksi Drs. Supriady Djafar selaku komisioner KPU Kabupaten Banggai yang sudah mempunyai niat untuk

Hal. 2 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017



mengambil bagian dana hibah tersebut dengan cara memberitahukan kepada saksi Amlin Usman di Kafe Dongkalan Kabupaten Banggai, bahwa saksi Drs. Supriady Djafar mencari perusahaan rental mobil yang ada ijin usahanya untuk menyewa 4 (empat) unit kendaraan roda empat yang akan digunakan dalam kegiatan Operasional KPU Kabupaten Banggai selama 7 (tujuh) bulan. Kemudian saksi Amlin Usman menemui Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE (selaku pemilik rental Patty Raya) dan menyampaikan kepada Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE bahwa pihak KPU akan menyewa 4 (empat) unit kendaraan roda empat. Selanjutnya saksi Amlin Usman menyampaikan kepada saksi Drs. Supriady Djafar bahwa sudah ada perusahaan rental yang bisa digunakan untuk menyewa empat unit kendaraan roda empat;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE bersama saksi Amlin Usman bertemu dengan saksi Drs. Supriady Djafar di kafe dongkalan Kabupaten Banggai dan membicarakan tentang penyewaan mobil tersebut. Selanjutnya setelah berselang beberapa hari Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE menghubungi saksi Amlin Usman untuk diantar ke kantor KPU Kabupaten Banggai dan menemui saksi Drs. Supriady Djafar guna melengkapi berkas penyewaan rental mobil sebanyak 4 (empat) unit;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2015 Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE selaku pemilik rental Patty Raya menandatangani perjanjian sewa mobil dengan saksi Irman D. Budahu, SH selaku pihak KPU Kabupaten Banggai dengan nilai kontrak sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) belum termasuk pajak PPN dan PPh untuk 4 (empat) Unit mobil Toyota Avanza antara lain :
 1. Toyota New Avanza Veloz 1,5 M/T, Nomor Polisi DN 419 CD, Tahun Pembuatan 2012, warna silver metalik;
 2. Toyota New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DN 790 CD, Tahun Pembuatan 2013, warna putih;
 3. Toyota New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DN 690 CD, Tahun Pembuatan 2013, warna putih;
 4. Toyota New Avanza 1300G, Nomor Polisi DN 890 CA, Tahun Pembuatan: 2011, warna silver metalik;
- Dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 09 Juni 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Di mana Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE selaku pihak pertama bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama perusahaan Patty Raya (penyedia Jasa Rental Mobil Operasional KPU Kabupaten Banggai) dengan tujuan sebagai kendaraan operasional 4 (empat) anggota Komisioner KPU Kabupaten Banggai yakni saksi Teguh Yuwono, SPd saksi Dri Sucipto, SH.MH, saksi Hasrianti, S.Ag. MHi, dan Terdakwa sendiri Drs. Supriady Djafar dalam melaksanakan tugasnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2015;

- Bahwa setelah penandatanganan dokumen kontrak penyewaan mobil sebanyak 4 (empat) unit tersebut, Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE pada tanggal 09 Juni 2015 bersama saksi Wanto Tahili (sopir rental) hanya mengantar 2 (dua) unit mobil dan 2 (dua) buah STNK mobil yaitu mobil Toyota New Avanza Veloz 1,5 M/T, Nomor Polisi DN 419 CD, warna silver metalik dan mobil Toyota New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DN 790 CD, warna putih, kemudian Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE menemui saksi Drs. Supriady Djafar dikantor KPU Kabupaten Banggai dan saksi Drs. Supriady Djafar menyuruh Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE untuk membawa pulang kedua mobil tersebut, kemudian untuk 2 (dua) mobil lainnya saksi Drs. Supriady Djafar menyuruh Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE untuk membawa Foto mobil dan foto STNK nya saja tanpa membawa fisik kendaraan dan STNK, di mana Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE juga menyetujui semua hal tersebut;
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2015 saksi Drs. Supriady Djafar yang mengetahui dana penyewaan kendaraan tersebut akan dicairkan oleh Bendahara KPU Kabupaten Banggai yakni saksi Nurvida T. Stene dan dibayarkan kepada Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE sehingga saksi Drs. Supriady Djafar menghubungi Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE agar pergi ke Bank BRI Cabang Luwuk untuk pencairan dana. Tidak lama kemudian saksi Drs. Supriady Djafar menuju ke Bank BRI dan menunggu pencairan yang dilakukan antara Bendahara KPU Kabupaten Banggai dan Terdakwa Muhamad Saleh Huraera untuk pembayaran 4 (empat) unit sewa kendaraan operasional KPU Kabupaten Banggai di mana Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE menerima dana tersebut melalui Bank BRI Cabang Luwuk dengan nomor rekening 0167-01-008147-53-9 atas nama Muhamad Saleh Huraera, SE sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) di mana dari jumlah tersebut Rp19.320.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar PPN dan PPh;

Hal. 4 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017



- Sedangkan dana sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) ditarik oleh Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE sehingga masih tersisa dana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) didalam rekening Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE kemudian saksi Drs. Supriady Djafar yang mengetahui Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE telah menarik dana tersebut selanjutnya saksi Drs. Supriady Djafar meminta kembali dana yang telah cair tersebut kepada Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE namun Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE meminta dana sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Sehingga yang diterima oleh saksi Drs. Supriady Djafar sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan dana sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dinikmati oleh Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE sedangkan 4 (empat) unit mobil yang tercantum dalam kontrak tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE kepada pihak KPU Kabupaten Banggai sampai jangka waktu sewa mobil berakhir. Kemudian sekitar bulan Juli 2015 saksi Drs. Supriady Djafar menikmati uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh saksi Supriady Djafar dibagikan kepada saksi Teguh Yuwono, SPd sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi Dri Sucipto, SH.MH sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Hasrianti, S.Ag. MHi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 yang berbunyi: "Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya", di mana peruntukkan dana / uang sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) adalah untuk membayar sewa 4 (empat) unit mobil Operasional KPU Kabupaten Banggai namun mobil tidak pernah diserahkan dan digunakan oleh 4 (empat) anggota Komisioner KPU Kabupaten Banggai dalam melaksanakan tugasnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 dan bertentangan juga dengan Pasal 118 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi: "Perbuatan atau tindakan penyediaan barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab";

- Akibat dari perbuatan Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE bersama dengan saksi Drs. Supriady Djafar mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE Selaku Direktur Rental CV Patty Raya bersama-sama dengan Saksi Drs. Supriady Djafar selaku Komisioner KPU Kabupaten Banggai periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 (penuntutannya masing-masing diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Banggai Komplek Perkantoran Bukit Halimun Tanjung Tuwis Luwuk Kabupaten Banggai atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah Pada Pengadilan Negeri Palu, mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa Muhamad Saleh Huraera dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2015 KPU Kabupaten Banggai memperoleh dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor

Hal. 6 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017



978.6/1248/BPKAD tanggal 13 Mei 2015 antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebesar Rp26.198.685.000,00 (dua puluh enam miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan untuk kebutuhan biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun anggaran 2015. Dimana dari anggaran hibah daerah Kabupaten Banggai tersebut terdapat salah satu item anggaran untuk penyewaan kendaraan roda empat sebanyak 4 (empat) unit dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan dengan nilai anggaran sebesar Rp196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang tercantum dalam kebutuhan biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun anggaran 2015 tersebut;

- Bahwa Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE sebagai penyedia jasa mempunyai kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan dokumen sewa kendaraan yaitu harus menyerahkan 4 (empat) unit Kendaraan roda empat selama jangka waktu 7 (tujuh) bulan terhitung mulai tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 di mana kendaraan tersebut antara lain :
 1. Toyota New Avanza Veloz 1,5 M/T, Nomor Polisi DN 419 CD, Tahun Pembuatan 2012, warna silver metalik;
 2. Toyota New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DN 790 CD, Tahun Pembuatan 2013, warna putih;
 3. Toyota New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DN 690 CD, Tahun Pembuatan 2013, warna putih;
 4. Toyota New Avanza 1300G, Nomor Polisi DN 890 CA, Tahun Pembuatan 2011, warna silver metalik;
- Namun dalam pelaksanaannya setelah penandatanganan dokumen kontrak penyewaan mobil sebanyak 4 (empat) unit tersebut, Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE pada tanggal 09 Juni 2015 bersama saksi Wanto Tahili (sopir rental) hanya mengantar 2 (dua) unit mobil dan 2 (dua) buah STNK mobil yaitu mobil Toyota New Avanza Veloz 1,5 M/T, Nomor Polisi DN 419 CD, warna silver metalik dan mobil Toyota New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DN 790 CD, warna putih, kemudian Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE menemui saksi Drs. Supriady Djafar dikantor KPU Kabupaten Banggai dan saksi Drs. Supriady Djafar menyuruh Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE untuk membawa pulang kedua mobil tersebut, kemudian untuk 2 (dua) mobil lainnya saksi Drs. Supriady Djafar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE untuk membawa Foto mobil dan foto STNK nya saja tanpa membawa fisik kendaraan dan STNK, di mana Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE juga menyetujui semua hal tersebut;

- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2015 saksi Drs. Supriady Djafar yang mengetahui dana penyewaan kendaraan tersebut akan dicairkan oleh Bendahara KPU Kabupaten Banggai yakni saksi Nurvida T. Stene dan dibayarkan kepada Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE sehingga saksi Drs. Supriady Djafar menghubungi Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE agar pergi ke Bank BRI Cabang Luwuk untuk pencairan dana. Tidak lama kemudian saksi Drs. Supriady Djafar menuju ke Bank BRI dan menunggu pencairan yang dilakukan antara Bendahara KPU Kabupaten Banggai dan Terdakwa Muhamad Saleh Huraera untuk pembayaran 4 (empat) unit sewa kendaraan operasional KPU Kabupaten Banggai di mana Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE menerima dana tersebut melalui Bank BRI Cabang Luwuk dengan nomor rekening 0167-01-008147-53-9 atas nama Muhamad Saleh Huraera, SE sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) di mana dari jumlah tersebut Rp19.320.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar PPN dan PPh, sedangkan dana sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) ditarik oleh Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE sehingga masih tersisa dana sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) didalam rekening Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE, kemudian saksi Drs. Supriady Djafar yang mengetahui Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE telah menarik dana tersebut selanjutnya saksi Drs. Supriady Djafar meminta kembali dana yang telah cair tersebut kepada Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE namun Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE meminta dana sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Sehingga yang diterima oleh saksi Drs. Supriady Djafar sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan dana sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dinikmati oleh Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE sedangkan 4 (empat) unit mobil yang tercantum dalam kontrak tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE kepada pihak KPU Kabupaten Banggai sampai jangka waktu sewa mobil berakhir. Kemudian sekitar bulan Juli 2015 saksi Drs. Supriady Djafar menikmati uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sedangkan uang sebesar

Hal. 8 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh saksi Supriady Djafar dibagikan kepada saksi Teguh Yuwono, SPd sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi Dri Sucipto, SH.MH sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Hasrianti, S.Ag.MHi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE tersebut jelas bertentangan dengan kedudukannya sebagai Penyedia Jasa yang nyata-nyata tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE bersama dengan saksi Drs. Supriady Djafar mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa Muhamad Saleh Huraera sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tanggal 15 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sesuai Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal

Hal. 9 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
6. Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Bundel Dokumen Sewa Kendaraan Operasional Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai (asli);
 - b. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran 4 (empat) unit Kendara roda 4 (empat) kepda Sdra. Moh. Saleh Huraerah, SE pemilik Usaha Rental Patty Raya untuk Operasional Anggota KPU Kabupaten Banggai pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2015 sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 7 Juli 2015 (asli);
 - c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Sewa 4 (empat) unit mobil sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 7 juli 2015 (asli);
 - d. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Pajak PPH sebesar Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan setoran Pajak PPN sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sekertaris KPUD Kabupaten Banggai Tanggal 15 Juli 2015 (asli);
 - e. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 21/BAP.PPK/VII/2015 dari Marto S. Sjaafar, S.Sos (pihak kesatu) ke Moh. Saleh Huraera, SE (pihak kedua) sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada Tanggal 7 Juli 2015 (asli);
 - f. Foto Dokumentasi kendaraan yang disewa dan Foto STNK (asli);
 - g. 1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 (fotokopi);
 - h. 4 (empat) lembar Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Pejabat Pengadaan pada Kegiatan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 (fotokopi);
 - i. 3 (tiga) lembar Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Dana

Hal. 10 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hibah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 (fotokopi);
- j. 1 (satu) bundel Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten /Kota Pilih Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Banggai Belanja KPU Kabupaten /Kota Banggai Tahun Anggaran 2015 (fotokopi);
 - k. 5 (lima) lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 (fotokopi);
 - l. 1 (satu) bundel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 111/Kpts/KPU-Prov-024/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2013-2018 (fotokopi);
 - m. 1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai T.A 2015 (fotokopi);
 - n. 3 (tiga) lembar Berita Acara Nomor 30/B.A/VI/2015 tentang hasil pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dalam rangka pelaksanaan kegiatan sewa kendaraan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 pada tanggal 07 Juni 2015. (fotokopi);
 - o. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tindak Lanjut Nomor 104/KPU.BGI/VI/2015 tentang sewa mobil dalam kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 pada tanggal 17 Juni 2015 (fotokopi);
 - p. 2 (dua) lembar Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas Dilingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 180/KPU.BGI/VIII/2015 pada tanggal 24 Agustus 2015 (fotokopi);
 - q. 1 (satu) bundel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 331/KPTS/KPU.KAB.BGI/2013 tentang perubahan atas Keputusan Ketua KPU Kabupaten Banggai Nomor 162/KPTS/KPU.KAB.BGI/2013 tentang Penanggungjawab Devisi dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota KPU Kabupaten Banggai (fotokopi);
 - r. 4 (empat) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 978.6/1248/BPKAD Tanggal 13 Mei 2015 antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai (fotokopi);
 - s. 2 (dua) lembar Daftar Realisasi Anggaran PILKADA Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 beserta lampirannya (asli);

Hal. 11 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 2 (dua) lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov. Sulawesi Tengah Nomor 90/Kpts/KPU-Prov-024/2016 tanggal 4 April 2016 tentang pemberhentian tetap anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai atas nama Drs. Supriyadi Yakin Jafar (fotokopi);
Dikembalikan kepada pihak KPU Kabupaten Banggai;
- u. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rek. 0167-01-008147-53-9 atas nama Mohamad Saleh Huraerah, SE (asli);
- v. 4 (empat) lembar Surat Izin Usaha (SITU) & Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor 503/1118/BPPT/XII/2012 milik Saleh Huraerah, SE; (fotokopi);
Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE.
- w. Uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari saudari Hasrianti, S.AG., MH.I;
- x. Uang sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Teguh Yuwono, S.Pd;
- y. Uang sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Dri Sucipto, SH, M.H;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE. untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 13 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, S.E tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, S.E oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, S.E dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Palu;
4. Memulihkan hak Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, S.E dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sediakala;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Bundel Dokumen Sewa Kendaraan Operasional Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai (asli);

Hal. 12 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017



- 2) 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran 4 (empat) unit Kendara roda 4 (empat) kepada Sdr. Mohamad Saleh Huraerah, SE pemilik Usaha Rental Patty Raya untuk Operasional Anggota KPU Kabupaten Banggai pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 7 Juli 2015 (asli);
- 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Sewa 4 (empat) unit mobil sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 7 juli 2015 (asli);
- 4) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Pajak PPH sebesar Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan setoran Pajak PPN sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sekertaris KPUD Kabupaten Banggai Tanggal 15 Juli 2015 (asli);
- 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 21/BAP.PPK/VII/2015 dari Marto S. Sjaafar, S.Sos (pihak kesatu) ke Moh. Saleh Huraera, SE (pihak kedua) sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada Tanggal 7 Juli 2015 (asli);
- 6) Foto Dokumentasi kendaraan yang disewa dan Foto STNK (asli);
- 7) 1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 (fotokopi);
- 8) 4 (empat) lembar Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Pejabat Pengadaan pada Kegiatan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 (fotokopi);
- 9) 3 (tiga) lembar Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Dana Hibah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 (fotokopi);
- 10) 1 (satu) bundel Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten/Kota Pemilih Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Banggai Belanja KPU Kabupaten/Kota Banggai Tahun Anggaran 2015 (fotokopi);
- 11) 5 (lima) lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 (fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bundel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 111/Kpts/KPU-Prov-024/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2013-2018 (fotokopi);
- 13) 1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai T.A 2015 (fotokopi);
- 14) 3 (tiga) lembar Berita Acara Nomor 30/B.A/VI/2015 tentang hasil pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dalam rangka pelaksanaan kegiatan sewa kendaraan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 pada tanggal 7 Juni 2015 (fotokopi);
- 15) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tindak Lanjut Nomor 104/KPU.BGI/VI/2015 tentang sewa mobil dalam kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 pada tanggal 17 Juni 2015 (fotokopi);
- 16) 2 (dua) lembar Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas di Lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 180/KPU.BGI/VIII/2015 pada tanggal 24 Agustus 2015 (fotokopi);
- 17) 1 (satu) bundel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 331/KPTS/KPU.KAB.BGI/2013 tentang perubahan atas Keputusan Ketua KPU Kabupaten Banggai Nomor 162/KPTS/KPU.KAB.BGI/2013 tentang Penanggung jawab Devisi dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota KPU Kabupaten Banggai. (fotokopi);
- 18) 4 (empat) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 978.6/1248/BPKAD Tanggal 13 Mei 2015 antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai (fotokopi);
- 19) 2 (dua) lembar Daftar Realisasi Anggaran PILKADA Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 beserta lampirannya (asli);
- 20) 2 (dua) lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov. Sulawesi Tengah Nomor 90/Kpts/KPU-Prov-024/2016 tanggal 4 April 2016 tentang pemberhentian tetap anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai atas nama Drs. Supriyadi Yakin Jafar (fotokopi);
Barang Bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 20) dikembalikan kepada pihak KPU Kabupaten Banggai;
- 21) 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 0167-01-008147-53-9 atas nama Mohamad Saleh Huraerah, SE (asli);

Hal. 14 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) 4 (empat) lembar Surat Izin Usaha (SITU) & Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor 503/1118/BPPT/XII/2012 milik Saleh Huraerah, SE (fotokopi);

Barang Bukti Nomor 21) sampai dengan Nomor 22) dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE;

23) Uang titipan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi Hasrianti, S.Ag, MH.I dikembalikan kepada Saksi Hasrianti, S.AG, MH.I;

24) Uang titipan sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Teguh Yuwono, S.Pd dikembalikan kepada Saksi Teguh Yuwono, S.Pd;

25) Uang sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Dri Sucipto, SH, MH dikembalikan kepada Saksi Dri Sucipto, SH, MH;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 07 November 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 07 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk pada tanggal 13 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 07 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah

Hal. 15 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim (khusus untuk dua anggota Majelis) yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal Judex Facti tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 182 ayat 4 KUHAP, yaitu:
 - a. Bahwa berdasarkan fakta keterangan para saksi yang terungkap di persidangan yaitu saksi Teguh Yuwono, S.Pd, saksi Hasrianti, S.AG., MH.I, saksi Dri Sucipto, SH, MH, saksi Drs. Supriady Jafar, saksi Sahrul Saluki, S.Sos, saksi Irman D Budahu, SH, saksi Adrianto Ekananta Soenarto. HS, saksi Marto S. Djaafar, saksi Nurvida T. Stene S.Sos, saksi Yustofan Yusuf, SH, saksi Syamsi Darni, SH, saksi Wanto Tahili dan saksi Amlin Usman alias Aco, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada Tahun 2015 KPU Kabupaten Banggai memperoleh dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 978.6/1248/BPKAD tanggal 13 Mei 2015 antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebesar Rp26.198.685.000,00 (dua puluh enam miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan untuk kebutuhan biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015. Dimana dari anggaran hibah daerah Kabupaten Banggai tersebut terdapat salah satu item anggaran untuk penyewaan kendaraan roda empat sebanyak 4 (empat) unit dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan dengan

Hal. 16 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai anggaran sebesar Rp196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang tercantum dalam kebutuhan biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015 tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa Muh. Saleh Huraera, SE pada tahun 2014 sampai dengan sekarang sudah bekerja swasta usaha rental mobil CV Patty Raya;
- Bahwa benar saksi Amlin Usman menemui Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE (selaku pemilik rental Patty Raya) dan menyampaikan kepada Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE bahwa pihak KPU akan menyewa 4 (empat) unit kendaraan roda 4 (empat);
- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE bersama dengan saksi Amlin Usman menemui saksi Drs. Supriady Djafar di Kantor KPU Kabupaten Banggai guna melengkapi berkas penyewaan rental mobil sebanyak 4 (empat) unit dan saksi Drs. Supriady Djafar meminta saksi Samsi Darni untuk memproses CV Patty Raya sebagai penyedia Sewa kendaraan roda empat di KPU Kabupaten Banggai;
- Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2015 Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE selaku pemilik rental Patty Raya menandatangani perjanjian sewa mobil dengan saksi Irman D. Budahu, SH selaku pihak KPU Kabupaten Banggai dengan nilai kontrak sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) belum termasuk pajak PPN dan PPh untuk 4 (empat) Unit mobil Toyota Avanza antara lain:
 - Toyota New Avanza Veloz 1,5 M/T, Nomor Polisi DN 419 CD, Tahun Pembuatan 2012, warna silver metalik;
 - Toyota New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DN 790 CD, Tahun Pembuatan 2013, warna putih;
 - Toyota New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DN 690 CD, Tahun Pembuatan 2013, warna putih;
 - Toyota New Avanza 1300G, Nomor Polisi DN 890 CA, Tahun Pembuatan 2011, warna silver metalik;

Dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 09 Juni 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Dengan

Hal. 17 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan sebagai kendaraan operasional 4 (empat) anggota Komisioner KPU Kabupaten Banggai;

- Bahwa benar Terdakwa Muh. Saleh Huraera, SE setelah penandatanganan kontrak penyewaan mobil sebanyak 4 (empat) unit pada tanggal 09 Juni 2015 bersama saksi Wanto Tahili (sopir rental) mengantar 2 (dua) unit mobil dan 2 (dua) buah STNK mobil yaitu mobil Toyota New Avanza Veloz 1,5 M/T, Nomor Polisi DN 419 CD, warna silver metalik dan mobil Toyota New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DN 790 CD, warna putih, kemudian Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE menemui saksi Drs. Supriyadi Djafar dikantor KPU Kabupaten Banggai dan saksi Drs. Supriyadi Djafar menyuruh Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE untuk membawa pulang kedua mobil tersebut, kemudian untuk 2 (dua) mobil lainnya saksi Drs. Supriyadi Djafar menyuruh Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE untuk membawa hanya Foto mobil dan foto STNK nya saja tanpa membawa fisik kendaraan dan STNK;
- Bahwa benar pada tanggal 07 Juli 2015 dana sewa kendaraan roda empat sebanyak 4 (empat) unit untuk operasional KPU Kabupaten Banggai Tahun 2015 telah dicairkan dan ditransfer melalui Bank BRI Cabang Luwuk dengan nomor rekening 0167-01-008147-53-9 atas nama Muhammad Saleh Huraera, SE sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi Nurvida T. Stene (Bendahara KPU) bersama Terdakwa Muh. Saleh Huraera, SE pergi ke Bank BRI Cabang Luwuk untuk mencairkan dana tersebut di mana dari jumlah Rp19.320.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar PPN dan PPh, sedangkan dana sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) ditarik oleh Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE sehingga masih tersisa dana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) didalam rekening Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE;
- Bahwa benar Terdakwa Muh. Saleh Huraera, SE menyerahkan dana tersebut kepada saksi Drs. Supriyadi Djafar sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan dana sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) masih berada pada Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE;

Hal. 18 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar empat unit mobil yang disewa KPU Kabupaten Banggai sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE kepada pihak KPU Kabupaten Banggai sampai jangka waktu sewa mobil berakhir;
- Bahwa benar mobil yang diperjanjikan dalam kontrak antara KPU Kabupaten Banggai dengan CV Patty Raya tidak pernah ada dan tidak pernah digunakan oleh ke empat Komisioner KPU Kabupaten Banggai;

Seluruh keterangan saksi-saksi tersebut ketika ditanyakan kepada Terdakwa telah dibenarkannya;

Demikian juga dengan fakta yang terungkap ketika pemeriksaan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Drs. Supriady Djafar, Terdakwa kenal ketika ada kontrak sewa mobil untuk operasional KPU Kabupaten Banggai tahun 2015, dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya maupun tidak ada hubungan pekerjaan hanya saja berhubungan dengannya dikarenakan adanya kontrak sewa kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 4 (unit) untuk kendaraan operasional KPU Kabupaten Banggai tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2004 sampai dengan sekarang sudah bekerja swasta usaha rental mobil Patty Raya;
- Bahwa Terdakwa sebagai penyedia barang/jasa sewa 4 (empat) unit mobil avansa di KPU Kabupaten Banggai Tahun 2015;
- Bahwa dalam usaha rental tersebut, Terdakwa memiliki dokumen-dokumen yang sah dalam melaksanakan usaha rental tersebut seperti:
 - Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 503/19-04/1019/BPPT/ PK/XII/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai tanggal 28 Desember 2012;
 - Surat Izin tempat Usaha (SITU) & Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor 503/1118/BPPT/XII/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai tanggal 28 Desember 2012;
 - Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor Register 004584-8322 bernama CV Patty Raya, NPWP 1.493.185.1-832 pada Kantor Pelayanan Pajak Luwuk;

Hal. 19 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Notaris (Akta Perseroan Komanditer CV Patty Raya) Nomor 2 tanggal 6 Februari 1996;
- Bahwa Terdakwa sebagai direktur CV Patty Raya;
- Bahwa sebelum bertemu dengan pihak KPU Kabupaten Banggai, datang seorang yang bernama Aco ke Agen Rental milik Terdakwa, di mana dia mengatakan bahwa KPU Kabupaten Banggai akan menyewa mobil rental dari Agen rental milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) unit, maka Terdakwa bersama dengan Aco pergi ke Kantor KPU Kabupaten Banggai untuk menanyakan apakah benar pihak KPU akan menyewa mobil;
- Bahwa setelah sampai di Kantor KPU Kabupaten Banggai Terdakwa bertemu dengan Pak Drs. Supriady Djafar di ruangannya dan Terdakwa bertanya apakah benar pihak KPU Kabupaten Banggai akan menyewa mobil, kemudian Pak Drs. Supriady Djafar menjawab “ benar kita akan menyewa mobil untuk operasional Komisioner KPU Kabupaten Banggai ”. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Pak Drs. Supriady Djafar “ mau menyewa berapa unit mobil? Dan untuk jangka waktu berapa lama? ” lalu Pak Drs. Supriady Djafar menjawab “ KPU mau menyewa 4 (unit) mobil dan jangka waktunya selama 7 (tujuh) bulan ”. Jadi Terdakwa langsung menyampaikan kepada Pak Drs. Supriady Djafar bahwa mobil yang ada sama Terdakwa hanya merk Toyota Avanza, kemudian Pak Drs. Supriady Djafar menyetujuinya. Kemudian, Pak Drs. Supriady Djafar memanggil Ibu yang bernama Darni untuk masuk ke ruangannya, kemudian Pak Drs. Supriady Djafar menyampaikan kepada Ibu Syamsi Darni (selaku staf sekretariat/pejabat pengadaan) bahwa pemilik rental mobil sudah datang, lalu Ibu Darni menyampaikan kepada Terdakwa untuk melengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan izin-izin usaha rental mobil dan menyuruh Terdakwa untuk membuka nomor rekening baru di Bank BRI;
- Bahwa menurut penyampaian dari ibu Syamsi Darni menyuruh Terdakwa untuk membuka rekening di Bank BRI, agar apabila dana cair bisa langsung masuk ke rekening Terdakwa (Rek. BRI), bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai rekening di Bank Mega.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa ibu syamsi Darni menyuruh Terdakwa membuka rekening di Bank BRI;

Hal. 20 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama yang tercantum dalam rekening Bank BRI adalah atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening 0167-01-008147-53-9 dan terbit pada tanggal 09/6/2015 (9 Juni 2015);
- Bahwa Terdakwa ketahui Pak Drs. Supriady Djafar dan Ibu Syamsi Darni selaku pihak KPU Kabupaten Banggai untuk jabatannya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Setelah penyampaian dari Ibu Syamsi Darni, Terdakwa membuka rekening di Bank BRI kemudian, Terdakwa memberikan fotokopian dokumen-dokumen terkait dengan penyewaan mobil beserta dengan fotokopi buku rekening dan menyerahkannya ke Ibu Darni;
- Bahwa Terdakwa menunggu prosesnya dari pihak KPU Kabupaten Banggai, di mana Terdakwa tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, yang jelas pada tanggal 8 Juni 2015 Terdakwa dipanggil/disampaikan oleh Pak Drs. Supriady Djafar untuk pergi ke Kantor KPU Kabupaten Banggai untuk menandatangani Dokumen Sewa Kendaraan Operasional Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015. Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani dokumen sewa kendaraan operasional pada tanggal 8 Juni 2015, Terdakwa sudah menandatangani sewa kendaraan operasional sekitar bulan Mei 2015 yang nilai kontraknya Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) unitnya dengan total 4 (empat) unit dengan jangka waktu 7 (tujuh) bulan. Jadi nilai kontraknya Rp 238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah). Namun kontrak yang awal ini, Pak Drs. Supriady Djafar menyampaikan bahwa nilainya tidak sesuai karena pihak KPU sudah melakukan survey setiap rental yang ada di Kabupaten Banggai sehingga nilai kontrak Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dibatalkan, namun tidak ada administrasi yang dibuat oleh pihak KPU Kabupaten Banggai untuk pembatalan dokumen sewa kendaraan yang sudah Terdakwa tandatangani tersebut dan pada tanggal 8 Juni 2015 dokumen sewa sudah diganti dengan nilai kontrak sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa yang Terdakwa tahu yang diatur dalam Dokumen sewa kendaraan tanggal 8 Juni 2015 sebagai berikut :

Hal. 21 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai kontraknya senilai Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) belum termasuk pajak;
- untuk sewa kendaraan 4 (empat) unit;
- Harga sewa 1 (satu) unitnya adalah 6.000.000,00 (enam juta rupiah)/bulan;
- Masa perjanjian sewa selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;

- Bahwa disitulah kekhilafan Terdakwa, Terdakwa tidak membaca keseluruhan dari dokumen kontrak tersebut dan pada saat itu juga Ibu Darni hanya memperlihatkan halaman pertama, kemudian ibu Darni langsung membuka halaman terakhir yang telah tercantum nama Terdakwa dan langsung menyuruh Terdakwa untuk menandatangani kontrak/perjanjian sewa tersebut tanpa sempat Terdakwa membaca keseluruhan isi kontrak, di mana pada saat itu ada Pak Drs. Supriady Djafar yang menyaksikan dan waktu penandatanganan dokumen sewa tersebut, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Pak Irman D. Budahu selaku Ketua KPU Kabupaten Banggai;

- Bahwa pada saat Terdakwa menandatangani dokumen sewa tersebut Terdakwa langsung tanda tangan pada kolom nama Terdakwa selaku pihak pertama (sebagai pemilik rental), di mana kolom nama untuk tandatangan Irman D. Budahu, SH masih kosong (belum ditandatangani), pada saat itu juga Terdakwa tidak bertemu dengan Pak Irman D. Budahu, SH;

- Bahwa Terdakwa selaku Pihak Pertama bertindak atas nama perusahaan Patty Raya di mana Terdakwa selaku pemilik sah kendaraan telah menyetujui untuk menyewakan kepada Pihak Kedua yakni KPU Kabupaten Banggai berupa 4 (empat) unit mobil yaitu:

- Mobil Toyota/New Avanza Veloz 1,5 M/T dengan Nomor Polisi DN 419 CD warna silver metalik dengan STNK bernama Rosmini Ladjiham;
- Mobil Toyota/New Avanza 1.3 M/T dengan Nomor Polisi 790 CD warna putih dengan STNK bernama Muhammad Saleh, SE;
- Mobil Toyota/New Avanza 1.3 M/T dengan Nomor Polisi DN 690 CD warna putih dengan STNK bernama Indo Cening Huraera;
- Mobil Toyota/New Avanza 1300 G dengan Nomor Polisi DN 890 CA warna silver metalik dengan STNK bernama Muhammad Saleh, SE;

Hal. 22 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017



- Bahwa setelah penandatanganan dokumen, pada tanggal 9 Juni 2015 Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil dan supir di agen yang bernama Wanto juga membawa 1 (satu) unit mobil, yang Terdakwa masih ingat 2 (dua) unit mobil Toyota Avanza Terdakwa bawa bersama dengan supir ke Kantor KPU Kabupaten Banggai untuk dilakukan Validasi (pemeriksaan barang) Kendaraan dan 2 (dua) unit sisanya masih di Agen tidak Terdakwa bawa karena tidak ada supir yang bisa membawa 2 (dua) unit sisanya. Pada saat setibanya di Kantor KPU Kabupaten Banggai ada 2-3 orang yang mengecek mobil Terdakwa tersebut namun namanya Terdakwa tidak tahu, di mana pihak penerima barang langsung memeriksa, mengambil foto mobil dan foto STNK 2 (dua) unit mobil yang Terdakwa bawa bersama supir. Kemudian Terdakwa masuk ke ruangan di Kantor KPU Kabupaten Banggai tepatnya di ruangan Pak Drs. Supriady Djafar, bahwa Terdakwa memberitahukan 2 (dua) unit mobil yang Terdakwa bawa sudah selesai di validasi (diperiksa) oleh pihak penerima barang (pihak KPU), kemudian Pak Drs. Supriady Djafar menyampaikan kepada Terdakwa "bawa pulang dulu itu mobil" dan akhirnya Terdakwa bawa pulang, sehingga Terdakwa bawa pulang mobil tersebut ke Agen tempat usaha rental Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon Pak Drs. Supriady Djafar untuk menanyakan 2 (dua) mobil sisanya, dan dijawab oleh Pak Drs. Supriady Djafar via telepon "bawa aja kemari foto mobilnya dan foto STNKnya". Lalu keesokan harinya Terdakwa membawa dan menyerahkan foto mobil dan foto STNK mobil kepada Pak Drs. Supriady Djafar di samping masjid agung di wilayah Kabupaten Banggai sekitar jam 12.00 WITA tanggal 10 Juni 2015;
- Bahwa Terdakwa telah menyiapkan 4 (empat) unit mobil tersebut untuk disewa oleh pihak KPU, pada tanggal 1 Juli 2015;
- Bahwa belum terjadi kegiatan sewa kendaraan operasional KPU pada tanggal 9 Juni 2015, namun hanya administrasinya saja yang dibuat oleh pihak KPU Kabupaten Banggai karena pihak KPU belum membayarkan uang sewa/kontrak mobil kepada Terdakwa pada saat tanggal 9 Juni 2015;
- Bahwa sebelum penandatanganan kontrak, menurut Supriyadi akan dibayarkan sekaligus langsung lunas Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta), namun setelah penandatanganan kontrak

Hal. 23 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Juni 2015, Pak Drs. Supriady Djafar mengatakan kepada Terdakwa "belum ada dananya, masih sementara di proses";

- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2015, Terdakwa di telepon oleh Pak Drs. Supriady Djafar sekitar jam 17.30 WITA dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dananya sudah mau dicairkan di Bank BRI Cabang Luwuk, sehingga Terdakwa pergi ke Bank BRI dan setibanya di Bank Terdakwa melihat Ibu Nur (Bendahara KPU), dan di dalam Bank Ibu Nur memproses pencairan dana lewat rekening Terdakwa, kemudian uang yang masuk di rekening Terdakwa sebesar Rp187.414.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu rupiah). Kemudian Ibu Nur membuat 2 (dua) slip penarikan, di mana slip penarikan pertama untuk pembayaran PPN dan PPH sebesar Rp19.320.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menerima uang Rp19.320.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari pihak Bank BRI, kemudian Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Ibu Nur untuk pembayaran pajak. Kemudian masih ada sisa uang Rp168.094.000,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu rupiah) slip penarikan kedua, Terdakwa cairkan Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah), sehingga masih menyisakan uang di dalam saldo rekening BRI Terdakwa sekitar Rp1.094.000,00 (satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah). Kemudian setelah Terdakwa menarik uang Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah), pada saat Terdakwa melihat kebelakang ternyata sudah ada Pak Drs. Supriady Djafar, kemudian pada saat Terdakwa keluar dari Bank BRI Pak Drs. Supriady Djafar meminta uang tersebut sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) dengan alasan mau dibicarakan dulu di internal KPU, kemudian Terdakwa berdebat dan protes sehingga Terdakwa meminta tanda jadi kepada Pak Drs. Supriady Djafar sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), karena masih ada Rp1.094.000,00 (satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Pak Drs. Supriady Djafar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan Pak Drs. Supriady Djafar memberikan kepada Terdakwa Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang sisa di rekening Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total yang Terdakwa

Hal. 24 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017



terima sebagai tanda jadi Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang yang diterima/dibawa Pak Drs. Supriady Djafar sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Kemudian setelah Terdakwa pulang kerumah, Terdakwa menelpon ke Aco untuk datang kerumah Terdakwa, dan pada saat Aco datang Terdakwa memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Aco;

- Bahwa pada saat Pak Drs. Supriady Djafar menerima uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dari Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2015, Pak Drs. Supriady Djafar menyampaikan bahwa besok Pak Drs. Supriady Djafar akan menghubungi Terdakwa via telepon, namun Pak Drs. Supriady Djafar tidak telepon Terdakwa. Keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2015 Terdakwa yang telepon Pak Drs. Supriady Djafar namun handphonenya Pak Drs. Supriady Djafar tidak aktif, selama 2 hari berturut-turut Terdakwa menghubungi Pak Drs. Supriady Djafar tidak juga aktif. Jadi Terdakwa mencoba menghubungi Pak Drs. Supriady Djafar mulai dari tanggal 9-10 Juli 2015 namun tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah lagi menerima uang dari pihak KPU selain uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Pak Drs. Supriady Djafar;
- Bahwa setelah tanggal 7 Juli 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015, sampai dengan habis masa kontrak/perjanjian sewa, 4 (empat) unit mobil yang diperjanjikan masih tetap bersama Terdakwa, sehingga sekitar tanggal 11 Juli 2015 Terdakwa menyewakan 4 (empat) mobil tersebut kepada orang lain (individu-individu). Jadi pihak KPU mulai tanggal 9 Juni 2015 s/d 31 Desember 2015 tidak pernah memakai mobil dari Terdakwa selaku pemilik rental;
- Bahwa tidak ada pembatalan kontrak, selama ini tidak ada pihak KPU yang datang menemui Terdakwa, untuk membicarakan pembatalan kontrak. Jadi menurut Terdakwa kontrak masih berjalan dan berlaku sejak tanggal 9 Juni 2015 s/d 31 Desember 2015, tetapi mobil tidak dipakai oleh pihak KPU dan uang yang seharusnya dicairkan dan diberikan kepada Terdakwa justru diambil oleh Pak Drs. Supriady Djafar;
- Bahwa setelah dokumen kontrak/sewa kendaraan Terdakwa tandatangani, Terdakwa tidak pernah diberikan dokumen dokumen kontrak/sewa kendaraan oleh pihak KPU, sehingga dokumen sewa



kendaraan tersebut pihak KPU yang simpan, sepengetahuan Terdakwa yang simpan kontrak adalah Ibu Darni karena dia bagian administrasinya;

- Bahwa menurut Terdakwa sebagai tanda jadi, di mana yang mengingkari adalah pihak KPU jadi uang tersebut Terdakwa anggap hangus dan menjadi hak Terdakwa, karena Terdakwa merasa rugi di mana 4 (empat) unit mobil tersebut apabila jadi disewakan menjadi pemasukan, namun kenyataannya mobil tersebut masih tersimpan di dalam agen rental milik Terdakwa selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015. Terdakwa sebenarnya telah menyiapkan mobil tersebut untuk disewa oleh Pihak KPU, mulai tanggal 1 Juli 2015, namun karena pihak KPU tidak pernah menghubungi/berkomunikasi dengan Terdakwa sehingga mobil tersebut tidak terpakai jadi Terdakwa merasa rugi;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2015 setelah validasi di kantor KPU, di mana Pak Drs. Supriady Djafar menyuruh Terdakwa untuk membawa kembali mobil tersebut ke tempat agen milik Terdakwa, maka Terdakwa bawa kembali mobil tersebut dan mulai dari tanggal 10 Juni 2015 s/d 30 Juni 2015 Terdakwa sewakan kepada pihak lain, agar ada penghasilan. Kemudian tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 10 Juli 2015, mobil Terdakwa siapkan kembali agar pihak KPU dapat memakai 4 (empat) unit mobil yang diperjanjikan, sehingga 4 (empat) unit mobil tersebut, masih tetap sama Terdakwa, tidak Terdakwa sewakan kepada pihak lain karena Terdakwa dapat informasi dari Pak Drs. Supriady Djafar bahwa pada awal bulan Juli 2015, uang penyewaan akan cair, dan benar tanggal 7 Juli 2015 cair dananya, namun Terdakwa tidak menerima keseluruhan dananya, hanya tanda jadi sehingga Terdakwa menunggu sampai pada tanggal 10 Juni 2015, kemudian tidak ada penyampaian kembali dari Pak Drs. Supriady Djafar, sehingga 11 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 Terdakwa sudah menyewakan mobil tersebut kepada pihak lain. Karena apabila ditinjau dari segi bisnis, Terdakwa merasa rugi selama 10 (sepuluh) hari (tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 10 Juli 2015), di mana kenyataannya mobil hanya diam di tempat;

Berdasarkan fakta keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa tersebut di atas, telah didukung dengan fakta Bukti Surat, dokumen dan bukti uang yang disita, yang pada saat pemeriksaan di



persidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, yaitu:

- 1 (satu) Bundel Dokumen Sewa Kendaraan Operasional Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai (asli) ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran 4 (empat) unit Kendara roda 4 (empat) kepda sdra. Moh. Saleh Huraerah, SE pemilik Usaha Rental Patty Raya untuk Operasional Anggota KPU Kabupaten Banggai pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 07 Juli 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Sewa 4 (empat) unit mobil sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 07 juli 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Pajak PPH sebesar Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan setoran Pajak PPN sebesar Rp 16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sekertaris KPUD Kabupaten Banggai Tanggal 15 Juli 2015 (asli);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 21/BAP.PPK/VII/2015 dari Marto S. Sjaafar, S.Sos (pihak kesatu) ke Moh. Saleh Huraera, SE (pihak kedua) sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada Tanggal 07 Juli 2015 (asli);
- Foto Dokumentasi kendaraan yang disewa dan Foto STNK (asli) ;
- 1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 (fotokopi);
- 4 (empat) lembar Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Pejabat Pengadaan pada Kegiatan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 (fotokopi);
- 3 (tiga) lembar Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Dana Hibah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 (fotokopi);
- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 0167-01-008147-53-9 atas nama Mohamad Saleh Huraerah, SE (asli);

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Surat Izin Usaha (SITU) & Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor 503/1118/BPPT/XII/2012 milik Saleh Huraerah, SE; (fotokopi);
- 1 (satu) bundel Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten /Kota Pemilih Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Banggai Belanja KPU Kabupaten /Kota Banggai Tahun Anggaran 2015 (fotokopi);
- 5 (lima) lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 (fotokopi);
- 1 (satu) bundel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov. Sulawesi Tengah Nomor 111/Kpts/KPU-Prov-024/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Prov. Sulawesi Tengah Periode 2013-2018 (fotokopi);
- 1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai T.A 2015 (fotokopi);
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Nomor 30/B.A/VI/2015 tentang hasil pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dalam rangka pelaksanaan kegiatan sewa kendaraan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 pada tanggal 07 Juni 2015. (fotokopi);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tindak Lanjut Nomor 104/KPU.BGI/VI/2015 tentang sewa mobil dalam kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 pada tanggal 17 Juni 2015 (fotokopi);
- 2 (dua) lembar Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas Dilingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 180/KPU.BGI/VIII/2015 pada tanggal 24 Agustus 2015 (fotokopi);
- 1 (satu) bundel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 331/KPTS/KPU.KAB.BGI/2013 tentang perubahan atas Keputusan Ketua KPU Kabupaten Banggai Nomor 162/KPTS/KPU.KAB.BGI/2013 tentang Penanggungjawab Devisi dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota KPU Kabupaten Banggai. (fotokopi);
- 4 (empat) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 978.6/1248/BPKAD Tanggal 13 Mei 2015 antara Pemerintah

Hal. 28 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai (fotokopi);

- 2 (dua) lembar Daftar Realisasi Anggaran PILKADA Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 beserta lampirannya (asli);
- 2 (dua) lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov. Sulawesi Tengah Nomor 90/Kpts/KPU-Prov-024/2016 tanggal 04 April 2016 tentang pemberhentian tetap anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai atas nama Drs. Supriyadi Yakim Jafar (fotokopi);
- Uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari saudari Hasrianti, S.AG., MH.I;
- Uang sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Teguh Yuwono, S.Pd ;
- Uang sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Dri Sucipto, SH, MH ;

Sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta yang terbukti di persidangan tersebut telah nyatalah dipenuhi ketentuan Pasal 184 KUHAP (alat bukti yang sah), Pasal 185 KUHAP (Keterangan Saksi), Pasal 187 KUHAP (Surat), Pasal 188 KUHAP (Petunjuk) dan Pasal 189 KUHAP (keterangan Terdakwa). Namun Judex Facti (khusus untuk dua anggota Majelis) dalam menerapkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, hanya mengambil sebagian dari fakta hukum yang dianggap dapat meloloskan Terdakwa dari jeratan hukum, yaitu :

1. Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 71 paragraf ke-1 menyatakan bahwa dengan perubahan kontrak yang pertama seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per unit per bulan yang kemudian pada tanggal 09 Juni 2015 dibuat kontrak baru seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per unit per bulan sesuai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) hasil survey, perubahan tersebut tidaklah diniatkan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi melainkan sebaliknya untuk menguntungkan negara atau daerah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per unit per bulan atau menguntungkan negara/daerah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk 4 (empat) unit mobil selama 7 (tujuh) bulan. Pertimbangan Majelis Hakim seperti ini tidak sesuai dengan fakta persidangan di mana dengan adanya uang yang masuk ke rekening Terdakwa Saleh Huraera, SE sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua

Hal. 29 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) dan setelah dipotong PPn dan PPH sebesar Rp19.320.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa Saleh Huraera, SE mendapat dana sewa rental sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah). selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Drs. Supriady Djafar di mana dana tersebut tidak digunakan untuk membayar sewa rental mobil tetapi dinikmati oleh Terdakwa Saleh Huraera, SE sendiri sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa Drs. Supriady Djafar sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) di mana dana sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut yang diterima oleh Terdakwa Drs. Supriady Djafar dibagi-bagikan kepada anggota komisioner KPU Kabupaten Banggai yang lain dengan perincian sebagai berikut :

- Terdakwa Drs. Supriady Djafar sebesar Rp60.000.000,00 ;
- Saksi Teguh Yuwono, S.Pd sebesar Rp32.500.000,00 ;
- Saksi Dri Sucipto, SH, MH sebesar Rp32.500.000,00 ;
- Saksi Hasrianti, S.Ag, M.Hi sebesar Rp35.000.000,00 ;

Sehingga jelas perbuatan Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE bersama-sama dengan Terdakwa Drs. Supriady Djafar memenuhi unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"

2. Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 71 paragraf ke-3 menyatakan bahwa kesediaan Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE membawa pulang 2 (dua) mobil sewaan bukan diniatkan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tetapi sebaliknya Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE merasa dirugikan karena sebelumnya telah mengeluarkan biaya untuk perbaikan mobil-mobil sewaan yang ternyata dikembalikan oleh KPU Kabupaten Banggai. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas sangat mendasarkan kepada keterangan Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE sendiri karena berdasarkan fakta dipersidangan dan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan di mana mobil yang harus disiapkan adalah sebanyak 4 (empat) unit namun yang dihadirkan oleh Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE hanya 2 (dua) unit sementara 2 (dua) unit lagi tidak diserahkan oleh Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE kepada pihak KPU Kabupaten Banggai, bahkan mobil 2 (dua) unit yang dihadirkan oleh Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE langsung dibawa pulang



setelah dilakukan pemeriksaan kondisi fisik barang dan tidak pernah digunakan oleh ke 4 (empat) anggota komisioner KPU Kabupaten Banggai sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak sewa kendaraan operasional dan tidak ada fakta dipersidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE telah mengeluarkan biaya untuk perbaikan mobil tersebut selain dari keterangan Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE sendiri;

3. Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 72 paragraf ke-1 menyatakan bahwa kesediaan Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE yang secara de facto merentalkan mobil pribadi masing-masing anggota komisioner KPU Kabupaten Banggai tidaklah diniatkan untuk memperkaya diri sendiri Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE atau orang lain atau suatu korporasi karena telah menjadi kebiasaan dalam perusahaan-perusahaan rental mobil menggunakan mobil orang lain untuk direntalkan atas nama perusahaan rental yang bersangkutan. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut keliru karena berdasarkan fakta dipersidangan keterangan Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE tidak ada kesepakatan bahwa mobil yang akan direntalkan tersebut adalah mobil milik pribadi anggota komisioner KPU Kabupaten Banggai masing-masing. Malah hal tersebut dibantah oleh Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE yang menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan untuk menyewakan mobil pribadi ke empat anggota komisioner KPU Kabupaten Banggai tersebut dan fakta dipersidangan ketika pembelaan oleh Muhammad Saleh Huraera, SE dia memperlihatkan kepada Majelis Hakim daftar nama pemilik mobil yang ada di Perusahaan rentalnya di mana tidak ada nama ke 4 (empat) komisioner KPU Kabupaten Banggai yakni Terdakwa Drs. Supriady Djafar, saksi Teguh Yuwono, S.Pd, Saksi Dri Sucipto, SH, MH, saksi Hasrianti, S.Ag, Mhi, sebagai pemilik mobil yang dititipkan di tempat rental CV Patty Raya miliknya;
4. Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 72 paragraf ke-2 menyatakan bahwa penyerahan dana hasil pencairan harga kontrak sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada anggota komisioner KPU Kabupaten Banggai melalui saksi Drs. Supriady Djafar tidak diniatkan untuk memperkaya diri sendiri Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE atau orang lain masing-



masing anggota komisioner KPU Kabupaten Banggai atau suatu korporasi karena ke empat anggota komisioner KPU Kabupaten Banggai tersebut menggunakannya untuk pelaksanaan tugas pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo peraturan menteri dalam negeri Nomor 21 tahun 2011 yang berbunyi : "Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya"; dimana peruntukkan dana/uang sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) adalah khusus untuk membayar sewa empat unit mobil Operasional KPU Kabupaten Banggai dan tidak digunakan untuk yang lain. Dan walaupun digunakan untuk keperluan yang lain, pada waktu penyitaan uang yang berada pada saksi Teguh Yuwono, saksi Dri Sucipto, saksi Hasrianti nyatanya masih utuh, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada penggunaan uang untuk pelaksanaan tugas pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai;

5. Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 72 paragraf ke-2 menyatakan bahwa penyerahan dana hasil pencairan harga kontrak sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada anggota komisioner KPU Kabupaten Banggai melalui saksi Drs. Supriady Djafar tidak diniatkan untuk memperkaya diri sendiri Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE atau orang lain masing-masing anggota komisioner KPU Kabupaten Banggai atau suatu korporasi karena ke empat anggota komisioner KPU Kabupaten Banggai tersebut menggunakannya untuk pelaksanaan tugas pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 yang berbunyi "Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37



huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya". di mana peruntukkan dana/uang sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) adalah khusus untuk membayar sewa empat unit mobil Operasional KPU Kabupaten Banggai dan tidak digunakan untuk yang lain. Dan walaupun digunakan untuk keperluan yang lain, pada waktu penyitaan uang yang berada pada saksi Teguh Yuwono, saksi Dri Sucipto, saksi Hasrianti nyatanya masih utuh, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada penggunaan uang untuk pelaksanaan tugas pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai;

Sehingga hal tersebut diatas mengakibatkan Judex Facti (khusus untuk dua anggota Majelis) tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci mengenai semua alat bukti dalam rangka membuktikan unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan; di mana pertimbangan majelis hakim yang demikian menurut putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1558K/Pid/1987 tanggal 18 Mei 1992 adalah tidak dapat dibenarkan;

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal Tanggal 13 Oktober 2016, Khusus untuk Ketua Majelis Hakim atas nama M. Nur Ibrahim, SH. MH. telah melakukan Disenting Opinion yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum, yang mana menurut Ketua Majelis Hakim atas nama M. Nur Ibrahim, SH. MH., perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan



keuangan negara atau perekonomian Negara” sesuai pertimbangan yang termuat dalam Putusan yang berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, yakni :

- Bahwa benar pada Tahun 2015 KPU Kabupaten Banggai memperoleh dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 978.6/1248/BPKAD tanggal 13 Mei 2015 antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebesar Rp26.198.685.000,00 (dua puluh enam miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan untuk kebutuhan biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun anggaran 2015. Dimana dari anggaran hibah daerah Kabupaten Banggai tersebut terdapat salah satu item anggaran untuk penyewaan kendaraan roda empat sebanyak 4 (empat) unit dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan dengan nilai anggaran sebesar Rp196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang tercantum dalam kebutuhan biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun anggaran 2015 tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE sebagai penyedia jasa mempunyai kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan dokumen sewa kendaraan yaitu harus menyerahkan 4 (empat) unit Kendaraan roda Empat selama jangka waktu 7 (tujuh) bulan terhitung mulai tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 di mana kendaraan tersebut antara lain :
 1. Toyota New Avanza Veloz 1,5 M/T, Nomor Polisi DN 419 CD, Tahun Pembuatan 2012, warna silver metalik;
 2. Toyota New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DN 790 CD, Tahun Pembuatan 2013, warna putih.
 3. Toyota New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DN 690 CD, Tahun Pembuatan 2013, warna putih;
 4. Toyota New Avanza 1300G, Nomor Polisi DN 890 CA, Tahun Pembuatan 2011, warna silver metalik;
- Bahwa benar dalam pelaksanaannya setelah penandatanganan dokumen kontrak penyewaan mobil sebanyak 4 (empat) unit Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE pada tanggal 09 Juni 2015 bersama saksi Wanto Tahili (sopir rental) hanya mengantarkan 2 (dua) unit mobil dan 2 (dua) buah STNK mobil yaitu mobil Toyota New Avanza Veloz 1,5 M/T,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DN 419 CD, warna silver metalik dan mobil Toyota New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DN 790 CD, warna putih, kemudian Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE menemui saksi Drs. Supriyadi Djafar dikantor KPU Kabupaten Banggai dan saksi Drs. Supriyadi Djafar menyuruh Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE untuk membawa pulang kedua mobil tersebut, kemudian untuk 2 (dua) mobil lainnya saksi Drs. Supriyadi Djafar menyuruh Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE untuk membawa Foto mobil dan foto STNK nya saja tanpa membawa fisik kendaraan dan STNK, di mana Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE juga menyetujui semua hal tersebut;

- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2015 saksi Drs. Supriyadi Djafar yang mengetahui dana penyewaan kendaraan tersebut akan dicairkan oleh Bendahara KPU Kabupaten Banggai yakni saksi Nurvida T. Stene dan dibayarkan kepada Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE sehingga saksi Drs. Supriyadi Djafar menghubungi Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE agar pergi ke Bank BRI Cabang Luwuk untuk pencairan dana. Tidak lama kemudian saksi Drs. Supriyadi Djafar menuju ke Bank BRI dan menunggu pencairan yang dilakukan antara Bendahara KPU Kabupaten Banggai dan Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE untuk pembayaran 4 (empat) unit sewa kendaraan operasional KPU Kabupaten Banggai di mana Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE menerima dana tersebut melalui Bank BRI Cabang Luwuk dengan nomor rekening 0167-01-008147-53-9 atas nama Muhammad Saleh Huraera, SE sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) di mana dari jumlah tersebut Rp19.320.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar PPN dan PPh, sedangkan dana sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) ditarik oleh Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE sehingga masih tersisa dana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) didalam rekening Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE kemudian saksi Drs. Supriyadi Djafar yang mengetahui Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE telah menarik dana tersebut selanjutnya saksi Drs. Supriyadi Djafar meminta kembali dana yang telah cair tersebut kepada Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE namun Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE meminta dana sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Sehingga yang diterima oleh saksi Drs. Supriyadi Djafar sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh

Hal. 35 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan dana sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dinikmati oleh Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE sedangkan empat unit mobil yang tercantum dalam kontrak tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE kepada pihak KPU Kabupaten Banggai sampai jangka waktu sewa mobil berakhir. Kemudian sekitar bulan Juli 2015 saksi Drs. Supriyadi Djafar menikmati uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh saksi Supriyadi Djafar dibagikan kepada saksi Teguh Yuwono sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi Dri Sucipto sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Hasrianti, S.Ag sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE tersebut jelas bertentangan dengan kedudukannya sebagai Penyedia Jasa;
- Bahwa benar sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo peraturan menteri dalam negeri Nomor 21 tahun 2011 yang berbunyi : “Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya”, di mana peruntukkan dana/uang sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) adalah untuk membayar sewa empat unit mobil Operasional KPU Kabupaten Banggai namun mobil tidak pernah diserahkan dan digunakan oleh empat anggota Komisioner KPU Kabupaten Banggai dalam melaksanakan tugasnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 118 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : “Perbuatan atau tindakan penyediaan barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab”;

Hal. 36 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017



- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

Hal mana berbeda dengan pendapat kedua Anggota Majelis An. Drs. Jult Mandapotan Lumban Gaol, AKT Dan Margono SH. MH. (yang merupakan Hakim AD HOC), yang menyatakan unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” tidak terbukti. Pendapat ini jelas tidak memahami maksud kata “dapat” tersebut sebab dalam penjelasan Pasal 3 disebutkan bahwa kata “dapat” dalam ketentuan tersebut diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2 di mana dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan “dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan timbulnya akibat”. Disamping itu dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan hanya mempertimbangkan hal yang sifatnya melepaskan Terdakwa khususnya mengenai keterangan Terdakwa yang berusaha menutup-nutupi perbuatan dan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa, yang sudah pasti dibatasi pada hal-hal yang bagi Terdakwa meringankan atau menghapuskan sifat melawan hukum bagi Terdakwa (yang dalam hal ini menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan), yang sudah harus dimaklumi keterangan Terdakwa tersebut dengan maksud akan menguntungkan diri sendirinya. Tanpa mempertimbangkan keseluruhan fakta, yang terungkap dipersidangan baik dari Keterangan para saksi, Petunjuk dan Alat bukti surat yang dihadirkan dan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa sendiri. Sehingga Putusan yang dibuat seperti ini hanya menunjukkan kalau Hakim Ketua Majelis hanya kalah Votting saja;

Hal ini jelas merupakan Cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa selain itu, mengenai penyampaian Salinan Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal Tanggal 13 Oktober 2016, tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni Pasal 200 KUHAP yang menyebutkan antara lain Surat Putusan ditandatangani oleh hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 21 Tahun 1983 telah mengatur “ Bahwa salinan putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa (APB) harus disampaikan



kepada Jaksa dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu, namun pada kenyataannya dalam perkara ini salinan putusan tersebut sampai batas waktu yang ditentukan, belum kami terima. Hal yang demikian tentunya sangat merugikan Pemohon Kasasi yang dibatasi waktunya hanya 14 (empat belas) hari, karena Salinan putusan adalah sebagai dasar untuk menyusun Memori Kasasi;

3. **Judex Facti** telah melampaui batas wewenangnya, yakni:

Bahwa **Judex Facti**, hanya mengambil sebagian dari keterangan saksi-saksi dan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja yang dianggap dapat meloloskan Terdakwa dari jeratan hukum sehingga tidak secara utuh menilai kontruksi surat dakwaan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, tanpa mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi secara cermat dan seksama sehingga mengakibatkan **Judex Facti** tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci mengenai semua alat bukti dalam rangka membuktikan unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan; di mana pertimbangan majelis hakim yang demikian menurut putusan mahkamah agung R.I. Nomor 1558K/Pid/1987 tanggal 18 mei 1992 adalah tidak dapat dibenarkan;

Pertimbangan majelis hakim yang cenderung untuk mempercayai keterangan Terdakwa dan menjadikan salah satu dasar untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan sungguh merupakan suatu pelampauan wewenang oleh Majelis Hakim, kecenderungan majelis hakim untuk lebih mempercayai keterangan Terdakwa yang jelas-jelas memiliki hak untuk ingkar, daripada alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sebelum memberikan keterangan, sesungguhnya menunjukkan bahwa Putusan dipertimbangkan secara tidak sempurna (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

Bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap sebenarnya dipersidangan sesuai alat bukti Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah :

- Bahwa pada Tahun 2015 KPU Kabupaten Banggai memperoleh dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 978.6/1248/BPKAD tanggal 13 Mei 2015 antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebesar Rp26.198.685.000,00 (dua puluh enam miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan untuk kebutuhan biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten



Banggai tahun anggaran 2015. Dimana dari anggaran hibah daerah Kabupaten Banggai tersebut terdapat salah satu item anggaran untuk penyewaan kendaraan roda empat sebanyak 4 (empat) unit dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan dengan nilai anggaran sebesar Rp196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang tercantum dalam kebutuhan biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun anggaran 2015 tersebut. Dengan adanya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berarti uang daerah Kabupaten Banggai telah beralih ke KPU Kabupaten Banggai di mana dalam mengelola dana hibah tersebut pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dana hibah dalam hal ini yakni KPU Kabupaten Banggai harus mematuhi hukum yang berlaku dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Namun dalam pelaksanaannya saksi Drs. Supriady Djafar selaku komisioner KPU Kabupaten Banggai yang sudah mempunyai niat untuk mengambil bagian dana hibah tersebut dengan cara memberitahukan kepada saksi Amlin Usman di Kafe Dongkalan Kabupaten Banggai, bahwa saksi Drs. Supriady Djafar mencari perusahaan rental mobil yang ada ijin usahanya untuk menyewa 4 (empat) unit kendaraan roda empat yang akan digunakan dalam kegiatan Operasional KPU Kabupaten Banggai selama 7 (tujuh) bulan. Kemudian saksi Amlin Usman menemui Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE (selaku pemilik rental Patty Raya) dan menyampaikan kepada Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE bahwa pihak KPU akan menyewa 4 (empat) unit kendaraan roda empat. Selanjutnya saksi Amlin Usman menyampaikan kepada saksi Drs. Supriady Djafar bahwa sudah ada perusahaan rental yang bisa digunakan untuk menyewa empat unit kendaraan roda empat;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE bersama saksi Amlin Usman bertemu dengan saksi Drs. Supriady Djafar di kafe dongkalan Kabupaten Banggai dan membicarakan tentang penyewaan mobil tersebut. Selanjutnya setelah berselang beberapa hari Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE menghubungi saksi Amlin Usman untuk diantar ke kantor KPU Kabupaten Banggai dan menemui saksi Drs. Supriady Djafar guna melengkapi berkas penyewaan rental mobil sebanyak 4 (empat) unit;

Hal. 39 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2015 Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE selaku pemilik rental Patty Raya menandatangani perjanjian sewa mobil dengan saksi Irman D. Budahu, SH selaku pihak KPU Kabupaten Banggai dengan nilai kontrak sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) belum termasuk pajak PPN dan PPh untuk 4 (empat) Unit mobil Toyota Avanza antara lain :

1. Toyota New Avanza Veloz 1,5 M/T, Nomor Polisi DN 419 CD, Tahun Pembuatan : 2012, warna silver metalik;
2. Toyota New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DN 790 CD, Tahun Pembuatan 2013, warna putih;
3. Toyota New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DN 690 CD, Tahun Pembuatan 2013, warna putih;
4. Toyota New Avanza 1300G, Nomor Polisi DN 890 CA, Tahun Pembuatan 2011, warna silver metalik;

Dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 09 Juni 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Dimana Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE selaku pihak pertama bertindak atas nama perusahaan Patty Raya (penyedia Jasa Rental Mobil Operasional KPU Kabupaten Banggai) dengan tujuan sebagai kendaraan operasional 4 (empat) anggota Komisioner KPU Kabupaten Banggai yakni saksi Teguh Yuwono, SPd saksi Dri Sucipto, SH.MH, saksi Hasrianti, S.Ag. MHi, dan Terdakwa sendiri Drs. Supriady Djafar dalam melaksanakan tugasnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2015;

- Bahwa setelah penandatanganan dokumen kontrak penyewaan mobil sebanyak 4 (empat) unit tersebut, Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE pada tanggal 09 Juni 2015 bersama saksi Wanto Tahili (sopir rental) hanya mengantar 2 (dua) unit mobil dan 2 (dua) buah STNK mobil yaitu mobil Toyota New Avanza Veloz 1,5 M/T, Nomor Polisi DN 419 CD, warna silver metalik dan mobil Toyota New Avanza 1,3 M/T, Nomor Polisi DN 790 CD, warna putih, kemudian Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE menemui saksi Drs. Supriady Djafar dikantor KPU Kabupaten Banggai dan saksi Drs. Supriady Djafar menyuruh Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE untuk membawa pulang kedua mobil tersebut, kemudian untuk 2 (dua) mobil lainnya saksi Drs. Supriady Djafar menyuruh Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE untuk membawa Foto mobil dan foto STNK nya saja tanpa membawa fisik kendaraan dan

Hal. 40 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017



STNK, di mana Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE juga menyetujui semua hal tersebut;

- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2015 saksi Drs. Supriady Djafar yang mengetahui dana penyewaan kendaraan tersebut akan dicairkan oleh Bendahara KPU Kabupaten Banggai yakni saksi Nurvida T. Stene dan dibayarkan kepada Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE sehingga saksi Drs. Supriady Djafar menghubungi Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE agar pergi ke Bank BRI Cabang Luwuk untuk pencairan dana. Tidak lama kemudian saksi Drs. Supriady Djafar menuju ke Bank BRI dan menunggu pencairan yang dilakukan antara Bendahara KPU Kabupaten Banggai dan Terdakwa Muhamad Saleh Huraera untuk pembayaran 4 (empat) unit sewa kendaraan operasional KPU Kabupaten Banggai di mana Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE menerima dana tersebut melalui Bank BRI Cabang Luwuk dengan nomor rekening 0167-01-008147-53-9 atas nama Muhamad Saleh Huraera, SE sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) di mana dari jumlah tersebut Rp19.320.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar PPN dan PPh, sedangkan dana sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) ditarik oleh Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE sehingga masih tersisa dana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) didalam rekening Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE kemudian saksi Drs. Supriady Djafar yang mengetahui Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE telah menarik dana tersebut selanjutnya saksi Drs. Supriady Djafar meminta kembali dana yang telah cair tersebut kepada Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE namun Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE meminta dana sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Sehingga yang diterima oleh saksi Drs. Supriady Djafar sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan dana sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dinikmati oleh Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE sedangkan 4 (empat) unit mobil yang tercantum dalam kontrak tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE kepada pihak KPU Kabupaten Banggai sampai jangka waktu sewa mobil berakhir. Kemudian sekitar bulan Juli 2015 saksi Drs. Supriady Djafar menikmati uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh saksi Supriady Djafar

Hal. 41 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017



dibagikan kepada saksi Teguh Yuwono, SPd sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi Dri Sucipto, SH.MH sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Hasrianti, S.Ag. MHi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo peraturan menteri dalam negeri Nomor 21 tahun 2011 yang berbunyi : "Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya", di mana peruntukkan dana/uang sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) adalah untuk membayar sewa 4 (empat) unit mobil Operasional KPU Kabupaten Banggai namun mobil tidak pernah diserahkan dan digunakan oleh 4 (empat) anggota Komisioner KPU Kabupaten Banggai dalam melaksanakan tugasnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2015 dan bertentangan juga dengan Pasal 118 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : "Perbuatan atau tindakan penyediaan barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab" ;

Sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya tersebut di atas, perbuatan Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, SE Nyata merupakan Tindak Pidana Korupsi pengadaan sewa mobil Fiktif;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut ;

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3, 4 dan 5 serta butir 1, 2 dan 3 dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV Patty Raya bersama-sama dengan Saksi Drs Supriady Djafar selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai periode Tahun 2013 – 2018 dalam pengelolaan dana hibah daerah Kabupaten Banggai pada kegiatan penyediaan kendaraan roda empat sebanyak 4 (empat) unit dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan yang tercantum dalam kebutuhan biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai ternyata bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa perusahaan CV Patty Raya (Penyedia Jasa Rental Mobil Operasional Komisi Pemilihan Umum/KPU Kabupaten Banggai) bersama-sama dengan saksi Drs. Supriady Djafar ternyata pada tanggal 8 Juni 2015 telah menandatangani dokumen kontrak penyewaan mobil sebanyak 4 (empat) unit, akan tetapi kenyataannya hanya menyerahkan 2 (dua) unit mobil beserta STNK yaitu Toyota New Avanza Veloz 1,5 M/T, Nopol DN 419 CD warna Siver Metalik dan mobil Toyota New Avanza 1,3 M/T, Nopol DN 790 CD warnah putih. Sedangkan 2 (dua) mobil dan STNK lainnya tidak diserahkan secara fisik kepada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun yang diserahkan hanya berupa foto mobil dan foto (Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan fiktif dan bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam perjanjian/kontrak sewa mobil tersebut dan peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa perjanjian sewa mobil yang telah ditandatangani bersama oleh Terdakwa tersebut telah disepakati bersama sebanyak 4 (empat) unit dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan dengan nilai anggaran sebesar Rp196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang bersumber dari anggaran hibah Daerah Kabupaten Banggai yang merupakan keuangan Negara/Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Bendahara Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mencairkan dan menerima dana pembayaran sewa mobil melalui Bank BRI Cabang Luwuk dengan Nomor Rekening 0167-01-008147-53-9 atas nama Muhammad Saleh Huraera sebanyak Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dikurangi pajak PPh dan PPh sebesar Rp19.320.000,00

Hal. 43 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga jumlah riil yang dicairkan dan diterima Terdakwa adalah sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya tersimpan dalam rekening Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa setelah mencairkan dan menerima dana sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Drs. Supriady Djafar sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa meminta dana kepada saksi Drs. Supriadi Djafar sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga sisa yang diterima saksi Drs. Supriady Djafar adalah sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak sesuai dengan tujuan peruntukannya yaitu untuk kepentingan operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Supriady Djafar tersebut adalah suatu perbuatan persekongkolan atau niat jahat yang merupakan modus operandi terjadinya tindak pidana korupsi dan menjadi penyebab sebagai *conditio sine quo non* yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE., bersama-sama dengan Drs. Supriady Djafar yang telah mendatangi dokumen-dokumen kontrak sewa mobil dan dokumen pencairan dana secara tidak benar adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya perbuatan tersebut bertentangan dengan kontrak atau perjanjian yang telah ditandatangani Terdakwa sebelumnya dan juga bertentangan dengan peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota juncto Pasal 118 (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jis Pasal 3 angka 1

Hal. 44 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Sdr. Saksi Supriady Djafar selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) penyelenggara Pemilu yaitu sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) maka dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah); Dengan demikian unsur kerugian keuangan negara telah cukup terpenuhi;
- Bahwa sesuai fakta hukum persidangan ternyata Terdakwa telah menerima atau memperoleh uang sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) maka Terdakwa harus dibebani pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah yang diperoleh yaitu sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 13 Oktober 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 45 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LUWUK** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 13 Oktober 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Saleh Huraera, S.E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 46 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Bundel Dokumen Sewa Kendaraan Operasional Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai (asli);
 - b. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran 4 (empat) unit Kendara roda 4 (empat) kepada Sdra. Moh. Saleh Huraerah, SE pemilik Usaha Rental Patty Raya untuk Operasional Anggota KPU Kabupaten Banggai pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 7 Juli 2015 (asli);
 - c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Sewa 4 (empat) unit mobil sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 7 juli 2015 (asli);
 - d. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Pajak PPH sebesar Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan setoran Pajak PPN sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sekertaris KPUD Kabupaten Banggai Tanggal 15 Juli 2015 (asli);
 - e. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 21/BAP.PPK/VII/2015 dari Marto S. Sjaafar, S.Sos (pihak kesatu) ke Moh. Saleh Huraera, SE (pihak kedua) sebesar Rp187.320.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 7 Juli 2015 (asli);
 - f. Foto dokumentasi kendaraan yang disewa dan Foto STNK (asli);
 - g. 1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 (fotokopi);

Hal. 47 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. 4 (empat) lembar Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Pejabat Pengadaan pada Kegiatan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 (fotokopi);
- i. 3 (tiga) lembar Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Dana Hibah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 (foto copy);
- j. 1 (satu) bundel Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten/Kota Pemilih Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Banggai Belanja KPU Kabupaten/Kota Banggai Tahun Anggaran 2015 (fotokopi);
- k. 5 (lima) lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 (fotokopi);
- l. 1 (satu) bundel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 111/Kpts/KPU-Prov-024/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2013-2018 (fotokopi);
- m. 1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai T.A 2015 (fotokopi);
- n. 3 (tiga) lembar Berita Acara Nomor 30/B.AA/I/2015 tentang hasil pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dalam rangka pelaksanaan kegiatan sewa kendaraan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 pada tanggal 07 Juni 2015. (fotokopi);
- o. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tindak Lanjut Nomor 104/KPU.BGIA/I/2015 tentang sewa mobil dalam kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 pada tanggal 17 Juni 2015 (fotokopi);
- p. 2 (dua) lembar Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas Dilingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 180/KPU.BGI/VIII/2015 pada tanggal 24 Agustus 2015 (fotokopi);



- q. 1 (satu) bundel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 331/KPTS/KPU.KABUPATENBGI/2013 tentang perubahan atas Keputusan Ketua KPU Kabupaten Banggai Nomor 162/KPTS/KPU.KABUPATENBGI/2013 tentang Penanggungjawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota KPU Kabupaten Banggai (fotokopi);
- r. 4 (empat) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 978.6/1248/BPKAD Tanggal 13 Mei 2015 antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai (fotokopi);
- s. 2 (dua) lembar Daftar Realisasi Anggaran PILKADA Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2015 beserta lampirannya (asli);
- t. 2 (dua) lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 90/Kpts/KPU-Prov-024/2016 tanggal 4 April 2016 tentang pemberhentian tetap anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai atas nama Drs. Supriyadi Yakim Jafar (fotokopi);

Dikembalikan kepada pihak KPU Kabupaten Banggai;

- u. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 0167-01-008147-53-9 atas nama Mohamad Saleh Huraerah, SE (asli);
- v. 4 (empat) lembar Surat Izin Usaha (SITU) & Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor 503/1118/BPPT/XII/2012 milik Saleh Huraerah, SE; (fotokopi);

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Saleh Huraera, SE;

- w. Uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari saudara Hasrianti, S.AG., MH.I;
- x. Uang sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Teguh Yuwono, S.Pd;
- y. Uang sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Dri Sucipto, SH, MH ;

Dirampas untuk Negara;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **30 Oktober 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H. M.Hum** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MS. Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H. M.Hum

Ttd.

M.S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 50 dari 50 hal. Put. No. 268 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)